

Empowerment of Legal Awareness of the Sedulur Sikep Indigenous People as a Preventive Effort to Protect Customary Rights to Land in Kaliyoso Hamlet, Kudus Regency

Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat Adat Sedulur Sikep sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hak Ulayat atas Tanah di Dusun Kaliyoso Kabupaten Kudus

Afif Syafiuddin^{1*}, Fitriani Rahmadia², Sigit Eko Prabowo³, Wuri Widyasti⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

*E-mail: afif.syafiuddin@umk.ac.id

Received: 19th August 2026, Last Revised: 27th August 2026, Accepted: 30th August 2026,
Available online: 1st September 2026

Abstract. *This community engagement program aimed to enhance the legal awareness of the Sedulur Sikep indigenous community in Kaliyoso Hamlet, Kudus Regency, as a preventive measure to protect customary land rights under both customary law and positive law. Limited understanding of national land regulations and the administrative procedures for registering customary land may increase the vulnerability of the community's collective rights. The program employed a Participatory Action Research (PAR) method combined with a Community-Based Legal Empowerment approach, actively involving customary leaders, village officials, and community members through dialogical legal education and participatory discussions. The results demonstrated an improvement in legal awareness across the dimensions of legal knowledge, understanding, attitudes, and behavior, including greater recognition of the importance of documenting the history of land tenure and coordinating with land administration authorities. The program also developed a legal awareness empowerment model comprising five key components: legal literacy enhancement, strengthening the role of customary leaders, documentation of land tenure history, collaboration with village governments and land authorities, and the intergenerational transmission of customary values. This model may serve as a preventive strategy for harmonizing living customary law with the national legal system, thereby strengthening legal certainty and ensuring the sustainability of the Sedulur Sikep community's customary land rights.*

Keywords: *Legal Awareness; Sedulur Sikep; Customary Rights; Preventive Protection.*

Abstrak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat Sedulur Sikep di Dusun Kaliyoso, Kabupaten Kudus, sebagai upaya preventif dalam melindungi hak ulayat berdasarkan hukum adat dan hukum positif. Keterbatasan pemahaman terhadap regulasi pertanahan nasional dan administrasi pendaftaran tanah ulayat berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap hak komunal masyarakat. Kegiatan dilaksanakan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan pendekatan *Community-Based Legal Empowerment*, dengan melibatkan tokoh adat, perangkat desa, dan masyarakat melalui penyuluhan hukum dialogis serta diskusi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum pada aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, termasuk pemahaman mengenai pentingnya dokumentasi sejarah penguasaan tanah dan koordinasi dengan instansi pertanahan. Kegiatan ini juga menghasilkan model pemberdayaan kesadaran hukum yang mencakup literasi hukum, penguatan peran tokoh adat, pendokumentasian penguasaan tanah, sinergi dengan pemerintah dan instansi pertanahan, serta regenerasi nilai adat. Model tersebut dapat menjadi strategi preventif untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum nasional guna memperkuat kepastian dan keberlanjutan hak ulayat Sedulur Sikep.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Sedulur Sikep; Hak Ulayat; Perlindungan Preventif.

Copyright © 2025 by Authors, Published by Telukawur Journal of Legal Community Empowerment. This is an open access article under the CC BY-SA License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

1. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu sumber daya agraria yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai ruang hidup yang mengandung dimensi sosial, budaya, historis, dan spiritual. Bagi masyarakat hukum adat, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai objek yang dapat dimiliki secara individual sebagaimana konsep hak kebendaan dalam hukum perdata modern, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kolektif suatu komunitas adat (Sulistiyono et al., 2024). Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat lahir dari ikatan genealogis, teritorial, maupun religio magis yang telah berlangsung turun-temurun (Krismantoro, 2022). Oleh karena itu, kebendaan hak ulayat memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam sistem hukum pertanahan nasional, karena hak tersebut lahir dari hukum adat yang lahir (*living law*) dan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat adat yang bersangkutan.

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah memperoleh landasan konstitusional sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Sari, 2023). Ketentuan tersebut dipertegas melalui Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Winardi, 2020). Kedua norma konstitusional tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat hukum adat bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan publik.

Dalam perspektif hukum agraria nasional, pengakuan terhadap hak ulayat juga tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat tetap diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada serta pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Wangi et al., 2023). Norma tersebut menegaskan bahwa negara tidak menghapus eksistensi hak ulayat, melainkan mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum agrarian nasional. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme perlindungan yang efektif dalam penerapannya sehingga masih ditemukan berbagai persoalan mengenai kepastian hukum, pengakuan secara administratif, serta perlindungan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat (Lubis et al., 2025).

Salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari adalah masyarakat adat Sedulur Sikep yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Tengah, termasuk di Dusun Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Komunitas Sedulur Sikep dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam pandangan masyarakat Sedulur Sikep, tanah bukan sebatas komoditas ekonomi, melainkan Amanah yang harus selalu dijaga untuk keberlangsungan generasi penerus. Nilai tersebut membentuk sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah yang lebih mengedepankan kemanfaatan bersama daripada orientasi kepemilikan individual secara absolut.

Meskipun demikian, perkembangan pembangunan, meningkatnya kebutuhan akan tanah, serta perubahan orientasi ekonomi masyarakat secara bertahap telah memunculkan berbagai tantangan terhadap keberlangsungan hak-hak komunal masyarakat adat. Perubahan fungsi lahan, meningkatnya nilai ekonomis tanah, minimnya dokumentasi mengenai penguasaan tanah berdasarkan hukum adat, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan konflik pertanahan. Ancaman tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk sengketa yang telah terjadi, namun juga dapat berupa potensi hilangnya penguasaan komunal akibat lemahnya pengakuan administratif maupun rendahnya

kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak ulayat (Siregar & Siregar, 2022).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak ulayat tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan norma hukum yang bersifat represif, tetapi memerlukan langkah-langkah preventif melalui peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (Siahaan et al., 2025). Dalam perspektif seperti inilah pemberdayaan kesadaran hukum menjadi sangat penting. Kesadaran hukum tidak hanya sebatas dimaknai sebagai pengetahuan masyarakat mengenai isi dari suatu peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai kemampuan memahami hak dan kewajiban hukum, mengenali potensi ancaman terhadap hak ulayat, serta mengambil tindakan yang tepat untuk mempertahankan keberadaan tanah komunal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dalam menjaga eksistensi hak ulayat sekaligus menjalin komunikasi yang bersifat konstruktif dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun instansi pertanahan.

Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap hak ulayat dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut teori tersebut, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif (Hadjon, 1987). Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui penyediaan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh kepastian hukum sebelum timbulnya sengketa. Sebaliknya, perlindungan represif dilakukan setelah menjadi terjadi pelanggaran melalui penyelesaian sengketa di lembaga peradilan maupun di luar pengadilan. Dalam konteks masyarakat adat Sedulur Sikep, pendekatan preventif menjadi lebih relevan karena mampu memperkuat kapasitas masyarakat untuk menjaga hak ulayat sebelum muncul konflik yang berpotensi mengganggu keharmonisan kehidupan komunitas adat. Dari perspektif hukum adat, keberadaan hak ulayat diungkapkan oleh Cornelis van Vollen hoven dan Ter Haar. Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Sahlan et al. menyatakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan suatu persekutuan hukum yang memiliki wilayah, penguasa adat, serta tata kehidupan yang diatur oleh norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat (Sahlan et al., 2024). The Haar sebagaimana dikutip oleh Afifah kemudian menegaskan bahwa hukum adat lahir dari keputusan-keputusan yang dipatuhi secara terus menerus oleh masyarakat sehingga menjadi hukum yang hidup dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat (Afifah, 2025). Dengan demikian, hak ulayat bukan sekedar konsep normatif belaka, melainkan sebuah manifestasi hubungan hukum antara masyarakat adat dengan wilayahnya yang dibentuk melalui praktik sosial secara turun-temurun. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari Soepomo yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan sosial yang memiliki hubungan komunal dengan tanah dan sumber daya alam di wilayahnya.

Dalam hukum agraria nasional, penguatan perlindungan hak ulayat dewasa ini semakin memperoleh perhatian melalui berbagai kebijakan pemerintah mengenai pengakuan masyarakat hukum adat serta pengakuan secara administrasi pertanahan. Salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan tersebut menjadi sangat penting sebagai dasar administratif bagi inventarisasi, identifikasi, pencatatan, dan pendaftaran tanah ulayat sehingga keberadaan hak komunal memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat dalam sistem administrasi pertanahan nasional (Sumilat, 2024). Kehadiran regulasi tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif, namun penerapannya bergantung pada pengetahuan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum. Di sisi lain, masyarakat adat Sedulur Sikep di Dusun Kaliyoso masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memahami perkembangan regulasi pertanahan nasional. Sebagian besar masyarakat lebih mengandalkan norma adat sebagai pedoman dalam pengelolaan tanah sehingga informasi mengenai prosedur pengakuan, pencatatan, maupun perlindungan administratif hak ulayat belum dipahami secara optimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan antara keberadaan hukum adat yang hidup dengan sistem hukum positif yang mengatur administrasi pertanahan, yang kemudian menjadi perhatian adalah apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi melalui kegiatan edukasi dan pendampingan hukum, dikhawatirkan hak-hak komunal masyarakat adat akan semakin rentan terhadap berbagai bentuk penguasaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat itu sendiri maupun prinsip yang berlaku dalam hukum nasional sebagaimana telah banyak terjadi diberbagai masyarakat hukum adat yang lainnya (Simanjuntak, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk membangun model pemberdayaan kesadaran hukum bagi masyarakat adat Sedulur Sikep melalui penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, pendampingan identifikasi hak ulayat, serta penguatan pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Pendekatan pemberdayaan dipilih karena masyarakat hukum adat bukan hanya sebatas objek kegiatan, melainkan berperan juga sebagai sebuah subjek utama yang memiliki pengetahuan lokal, nilai-nilai budaya, dan mekanisme sosial yang harus dihormati dalam setiap proses perlindungan hak ulayat. Kegiatan pengabdian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami kedudukan hak ulayat menurut hukum adat dan hukum nasional, memperkuat sinergi antara komunitas adat dengan pemerintah, serta membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan preventif terhadap tanah ulayat sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan masyarakat adat Sedulur Sikep di Dusun Kaliyoso, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Berangkat dari uraian tersebut, permasalahan utama yang menjadi fokus dari pengabdian ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat Sedulur Sikep mengenai perlindungan hak ulayat atas tanah adat berdasarkan hukum adat dan hukum positif serta bagaimana merancang model pemberdayaan hukum yang mampu memperkuat perlindungan preventif terhadap tanah ulayat.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan konsep *Community-Based Legal Empowerment* (pemberdayaan hukum berbasis masyarakat). Pendekatan tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat Sedulur Sikep melalui proses partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan. Berbeda dengan pendekatan penyuluhan hukum yang bersifat satu arah, metode PAR memungkinkan terjadinya interaksi timbal balik antara tim pelaksana dengan masyarakat sehingga permasalahan hukum yang dihadapi dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi riil di lapangan (Siswadi & Syaifuddin, 2024). Melalui pendekatan ini masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi hukum, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses identifikasi persoalan, perumusan solusi, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi terhadap hasil pengabdian. Pendekatan tersebut dipandang relevan dengan karakteristik masyarakat adat Sedulur Sikep yang mengedepankan musyawarah, kebersamaan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Lokasi pengabdian dilaksanakan di Dusun Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keberadaan komunitas masyarakat adat Sedulur Sikep yang masih mempertahankan sistem nilai adat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah. Selain itu, wilayah tersebut juga memiliki karakteristik sosial yang memungkinkan pelaksanaan program pemberdayaan hukum secara partisipatif karena hubungan sosial antar masyarakat masih terbangun secara kuat melalui kelembagaan adat maupun hubungan kekeluargaan. Sasaran kegiatan yang dilaksanakan adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat desa, kelompok tani, pemuda, serta anggota masyarakat Sedulur Sikep yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemanfaatan dan pengelolaan tanah. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut dimaksudkan agar hasil pengabdian tidak hanya dipahami oleh kelompok tertentu, melainkan mampu membangun kesadaran hukum secara kolektif dalam komunitas masyarakat adat Sedulur Sikep.

3. Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dusun Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus diawali dengan kegiatan observasi dan identifikasi kebutuhan hukum masyarakat adat Sedulur Sikep setempat. Dimana tahap tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi faktual masyarakat dalam memahami hak ulayat serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas tanah terutama tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat.



Gambar 1. Audiensi dan Diskusi dengan Masyarakat Sedulur Sikep

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat, diketahui bahwa masyarakat Sedulur Sikep masih mempertahankan nilai-nilai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan tanah sebagai sumber kehidupan. Dalam masyarakat adat Sedulur Sikep, tanah bukan hanya dipandang semata-mata hanya sebatas benda ekonomi yang dapat dipindahtangankan secara bebas, melainkan sebagai Amanah leluhur yang harus dijaga, dimanfaatkan secara bertanggung jawab, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menurut masyarakat adat Sedulur Sikep, mencerminkan karakter hukum adat yang bersifat komunalistik-religius, yaitu hubungan antara masyarakat adat dengan tanah yang dibangun berdasarkan kebersamaan, keseimbangan, serta tanggung jawab sosial.

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa masyarakat adat Sedulur Sikep memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap norma adat, terutama dalam menjaga batas penguasaan tanah, menghormati hak sesama anggota masyarakat adat Sedulur Sikep, dan menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah adat. Akan tetapi, tingkat pemahaman masyarakat yang relatif lebih terbatas mengenai perlindungan hukum terhadap hak ulayat berdasarkan hukum nasional. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya memperoleh pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula pemahaman yang kurang optimal mengenai Pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataan masih ada. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat dengan pengetahuan mengenai instrumen hukum nasional yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat.

Kondisi tersebut mejadi dasar penyusunan program pemberdayaan kesadaran hukum yang dilaksanakan melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan tersebut dinilai dapat memberikan ruang partisipatif aktif kepada masyarakat dalam setiap kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan materi,

pelaksanaan penyuluhan, diskusi kelompok, hingga evaluasi hasil kegiatan. Dimana dalam pelaksanaan pengabdian tersebut, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek penyuluhan, melainkan sebagai mitra yang memiliki pengetahuan terhadap pengelolaan tanah berdasarkan hukum adat. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter dari masyarakat adat Sedulur Sikep yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap pendapat bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat adat Sedulur Sikep.



Gambar 2. Penyuluhan dan Diskusi dengan masyarakat Sedulur Sikep

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berfokus pada peningkatan pemahaman mengenai konsep masyarakat hukum adat, hak ulayat, fungsi sosial tanah, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Untuk mendukung hal tersebut, materi yang disampaikan diantaranya meliputi pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, perlindungan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta perkembangan kebijakan administrasi pertanahan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Dalam penyampaian materi yang dilakukan secara dialogis, masyarakat adat Sedulur Sikep diharapkan dapat menghubungkan ketentuan hukum dengan praktik adat Sedulur Sikep yang selama ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Selama proses diskusi berlangsung, masyarakat adat Sedulur Sikep menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi berkaitan dengan keberlangsungan tanah adat. Beberapa persoalan tersebut yang mengemuka antara lain meningkatnya nilai ekonomi tanah, perubahan penggunaan lahan, minimnya dokumentasi sejarah penguasaan tanah, serta berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai hukum adat. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan konflik pertanahan yang bersifat terbuka di lingkungan masyarakat adat Sedulur Sikep di Dusun Kaliyoso, Desa Karangrowo, kondisi tersebut dipandang sebagai potensi yang perlu untuk diantisipasi. Oleh karenanya, pendekatan preventif menjadi sangat relevan dibandingkan dengan pendekatan represif,

karena mampu untuk memperkuat kapasitas masyarakat sebelum timbul sengketa yang dapat mengganggu keberlangsungan hak-hak komunal masyarakat adat Sedulur Sikep.

Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya perubahan positif terhadap tingkat pemahaman masyarakat adat Sedulur Sikep mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Masyarakat adat Sedulur Sikep mulai memahami bahwa hukum adat yang mereka laksanakan selama ini memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional, sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran tersebut menjadi penting karena selama ini sebagian masyarakat menganggap bahwa perlindungan hak atas tanah cukup dilakukan melalui mekanisme adat tanpa memahami adanya instrumen hukum nasional yang dapat memperkuat kepastian hukum. Setelah memperoleh pengetahuan dari penyuluhan, masyarakat adat Sedulur Sikep mulai memahami pentingnya dokumentasi sejarah penguasaan tanah, inventarisasi wilayah yang memiliki nilai adat, serta komunikasi dengan Pemerintah Desa Karangrowo dan instansi pertanahan sebagai bagian dari upaya perlindungan hak ulayat. Dalam perspektif teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Pradana et al., ada beberapa indikator yang bisa dipergunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum dari masyarakat seperti: Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan perilaku hukum (Pradana et al., 2025). Perubahan tingkat kesadaran hukum masyarakat adat Sedulur Sikep sebelum dan setelah digelarnya kegiatan pengabdian berbasis indikator tersebut disajikan secara rinci pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perubahan Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat Adat Sedulur Sikep

Indikator Kesadaran Hukum	Kondisi Sebelum Pengabdian	Kondisi Setelah Pengabdian
Pengetahuan Hukum (<i>Legal Knowledge</i>)	Terbatas pada norma adat lisan; belum mengetahui payung hukum konstitusi & UUPA.	Memahami Pasal 18B UUD 1945, UUPA, & Permen ATR/BPN No. 14/2024 tentang Hak Ulayat.
Pemahaman Hukum (<i>Legal Understanding</i>)	Belum memahami pentingnya legalitas & administrasi pertanahan nasional.	Memahami korelasi antara dokumentasi adat dengan kepastian hukum di mata negara.
Sikap Hukum (<i>Legal Attitude</i>)	Cenderung menganggap hukum positif bersifat asing/konfrontatif terhadap adat.	Memandang hukum positif sebagai instrumen pelindung (<i>protective shield</i>) komplementer.
Perilaku Hukum (<i>Legal Behavior</i>)	Pengelolaan tanah sepenuhnya bergantung pada tradisi lisan tanpa pencatatan.	Komitmen menyusun historiografi penguasaan tanah & koordinasi aktif dengan Pemdes & BPN.

Sumber: diolah oleh penulis

Dalam konteks kesadaran hukum masyarakat Sedulur Sikep, dari hasil pengabdian menunjukkan peningkatan terhadap indikator yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta perilaku hukum. Dalam perspektif indikator pengetahuan hukum, masyarakat adat Sedulur Sikep memperoleh informasi mengenai

dasar hukum perlindungan masyarakat hukum adat dan hak ulayat dalam hukum nasional.

Pada aspek pemahaman hukum, masyarakat mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum adat dengan ketentuan hukum positif. Pada aspek sikap hukum, muncul kesadaran kolektif untuk mempertahankan tanah sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat adat. Adapun pada aspek perilaku hukum, masyarakat menunjukkan komitmen untuk meningkatkan dokumentasi sejarah penguasaan tanah, memperkuat komunikasi dengan pemerintah desa, serta melibatkan generasi muda dalam pelestarian nilai-nilai hukum adat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku hukum yang mendukung perlindungan hak ulayat secara berkelanjutan.

Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kegiatan pengabdian ini merupakan implementasi perlindungan hukum preventif (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran hak, tetapi juga sebagai upaya mencegah timbulnya konflik melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Penyuluhan hukum, forum diskusi, dan pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban hukumnya sebelum muncul persoalan pertanahan. Pendekatan preventif tersebut sangat sesuai dengan karakter masyarakat Sedulur Sikep yang mengutamakan penyelesaian persoalan melalui musyawarah dan menjaga keharmonisan hubungan sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum formal, tetapi juga melalui pembangunan budaya hukum yang mampu mendorong masyarakat untuk menjaga hak-haknya secara mandiri.

Lebih lengkapnya pengabdian yang telah dilakukan, dianalisis dengan menggunakan kajian teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagai tiga unsur utama efektivitas hukum (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Dari aspek substansi hukum, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan hak masyarakat hukum adat. Dari aspek struktur hukum, kegiatan ini memperkuat hubungan koordinatif antara masyarakat, pemerintah desa, dan instansi pertanahan. Adapun dari aspek budaya hukum, kegiatan pengabdian berhasil memperkuat kesadaran masyarakat bahwa hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang perlu dipertahankan melalui perilaku hukum yang bertanggung jawab. Sinergi ketiga unsur tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan hak ulayat tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai pemegang hak.

Berdasarkan keseluruhan rangkaian kegiatan, pengabdian ini menghasilkan model pemberdayaan kesadaran hukum yang terdiri atas lima komponen utama, yaitu peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan peran tokoh adat sebagai agen edukasi hukum, pendokumentasian sejarah penguasaan tanah, penguatan sinergi dengan pemerintah desa dan instansi pertanahan, serta regenerasi nilai-nilai hukum adat kepada generasi muda. Model tersebut dikembangkan berdasarkan karakteristik masyarakat

Sedulur Sikep yang masih memiliki budaya hukum yang kuat, sehingga pemberdayaan dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam mekanisme perlindungan hukum nasional. Melalui model tersebut, perlindungan hak ulayat tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi lebih diarahkan pada upaya pencegahan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami, menjaga, dan mempertahankan hak-haknya.

Dengan demikian, hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemberdayaan kesadaran hukum merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat perlindungan preventif terhadap hak ulayat masyarakat adat Sedulur Sikep. Penguatan pemahaman mengenai hukum adat dan hukum nasional mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga keberlangsungan tanah sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus memperkuat kepastian hukum terhadap hak-hak tradisional yang dimiliki. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak ulayat akan lebih optimal apabila dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang mengedepankan kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah desa, dan instansi pertanahan, sehingga tercipta harmonisasi antara nilai-nilai hukum adat dengan sistem hukum nasional dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat adat secara berkelanjutan.

4. Diskusi

Pada kondisi awal, masyarakat adat Sedulur Sikep di Dusun Kaliyoso mengandalkan norma adat lisan secara eksklusif dalam mengelola tanah komunal mereka. Ketergantungan pada tradisi lisan ini bukan sekadar keterbatasan administratif, melainkan cerminan dari epistemologi hukum adat yang menempatkan ingatan kolektif, narasi leluhur, dan kesaksian sesepuh sebagai sumber legitimasi tertinggi suatu sistem yang secara internal sudah lengkap dan mencukupi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Nilai adat yang dipegang teguh, seperti kejujuran, kesederhanaan, dan pandangan bahwa tanah adalah amanah leluhur yang bersifat komunalistik-religius, terbukti efektif menjaga keharmonisan internal karena nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengikat secara moral, bukan sekadar formal. Namun demikian, sistem yang tangguh secara internal ini justru menyimpan kerapuhan struktural ketika berhadapan dengan sistem hukum negara yang berbasis dokumen tertulis dan pembuktian formal. Ketidadaan dokumentasi tertulis dan ketidakpahaman atas hukum agraria nasional menciptakan kerentanan hukum yang sangat besar di tengah arus modernisasi dan perubahan tata guna lahan, sebuah kondisi yang dapat disebut sebagai "asimetri legitimasi" di mana keabsahan yang diakui secara sosial dan kultural oleh masyarakat adat tidak otomatis diakui sebagai alat bukti yang kuat di hadapan hukum positif, sehingga posisi tawar masyarakat adat menjadi lemah tatkala berhadapan dengan pihak eksternal yang menguasai instrumen hukum formal, termasuk potensi klaim sepihak, sengketa batas, maupun tekanan investasi yang mengincar nilai ekonomis lahan (Ayni et al., 2025).

Hasil pengabdian ini berhasil menjembatani kesenjangan tersebut tanpa merusak tatanan adat yang telah ada sebelumnya, dan pencapaian ini patut dibaca secara kritis sebagai keberhasilan dalam mengelola dua sistem hukum yang secara paradigmatis

berbeda tanpa menciptakan subordinasi salah satu terhadap yang lain. Refleksi kritis dari proses dialogis menunjukkan bahwa masyarakat Sedulur Sikep tidak lagi memandang hukum nasional sebagai ancaman terhadap otonomi adat mereka, melainkan sebagai perisai pelindung atau *protective shield*, sebuah pergeseran persepsi yang secara sosiologis sangat signifikan karena mengubah relasi antara hukum negara dan hukum adat dari yang semula berpotensi konfrontatif menjadi komplementer. Terjadinya dialog antara hukum adat atau *living law* dengan hukum positif, sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 UUPA, dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, memberikan ruang bagi integrasi administratif yang memungkinkan hak ulayat diakui tanpa harus melebur atau kehilangan karakter komunalistiknya (Lubis et al., 2025).

Titik krusial dari proses ini terletak pada kesadaran baru masyarakat bahwa pengakuan konstitusional atas hak ulayat memerlukan langkah aktif administratif, seperti pencatatan sejarah penguasaan tanah secara tertulis, agar memiliki daya laku dan kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum negara. Dengan demikian, dokumentasi bukan dipahami sebagai bentuk penaklukan hukum negara atas hukum adat, melainkan sebagai instrumen penguatan yang justru mengokohkan eksistensi *living law* itu sendiri di ranah hukum formal, sekaligus menandai transisi dari *legal pluralism* yang laten menuju *legal pluralism* yang terintegrasi secara administratif (Najib et al., 2025).

Peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat Sedulur Sikep dengan adanya kegiatan pengabdian yang diadakan dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto, menunjukkan lompatan kualitatif dari sekadar tahu menjadi berperilaku sadar hukum, dan lompatan ini tidak terjadi secara linear melainkan melalui proses akumulatif yang saling menopang antar tahapannya. Pada tahap pengetahuan hukum atau *legal knowledge*, masyarakat yang awalnya asing dengan istilah hak ulayat dalam hukum nasional kini mengetahui dasar konstitusional hak mereka. Ini merupakan capaian dasar namun fundamental karena tanpa pengetahuan ini mustahil muncul kesadaran pada tahap berikutnya. Pada tahap pemahaman hukum atau *legal understanding*, masyarakat tidak hanya tahu pasal-pasal, tetapi mampu memahami korelasi operasionalnya; mereka mengerti mengapa dokumentasi sejarah tanah adat sangat vital untuk mencegah klaim sepihak dari luar di masa depan, yang menunjukkan bahwa pengetahuan normatif telah berhasil diterjemahkan menjadi nalar kausal yang kontekstual dengan ancaman nyata yang mereka hadapi. Pada tahap sikap hukum atau *legal attitude*, tumbuh kesadaran kolektif yang kokoh bahwa perlindungan tanah adat adalah bagian dari menjaga eksistensi dan identitas budaya mereka, bukan sekadar urusan birokrasi semata, sehingga motivasi kepatuhan hukum tidak lagi bersifat eksternal atau dipaksakan, melainkan telah terinternalisasi sebagai bagian dari identitas kolektif itu sendiri inilah yang membedakan kepatuhan hukum yang genuine dengan kepatuhan yang sekadar formalitas. Puncaknya, pada tahap perilaku hukum atau *legal behavior*, yang merupakan capaian tertinggi program, masyarakat secara konkret berkomitmen untuk menyusun catatan sejarah penguasaan tanah adat, membuka ruang koordinasi dengan pemerintah desa, dan merencanakan regenerasi nilai adat kepada pemuda. Perubahan perilaku ini merefleksikan keberhasilan metode *Participatory Action Research* atau PAR yang

menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek sosialisasi yang pasif, dan hal ini penting digarisbawahi karena banyak program pemberdayaan hukum gagal justru pada titik peralihan dari kesadaran kognitif menuju tindakan nyata; keberhasilan PAR di sini terletak pada pendekatan dialogis yang memberi ruang bagi masyarakat untuk merumuskan sendiri langkah tindak lanjutnya, bukan menerima resep siap pakai dari luar (Khafsoh & Riani, 2024).

Sesuai dengan pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif di Dusun Kaliyoso jauh lebih mendesak dibandingkan perlindungan represif, sebuah pilihan strategis yang secara filosofis maupun praktis sangat tepat mengingat biaya sosial dan kultural dari sengketa tanah yang telanjur terjadi jauh lebih besar dan sulit dipulihkan dibandingkan biaya pencegahan. Meskipun saat ini belum terjadi konflik pertanahan terbuka, desakan ekonomi dan peningkatan nilai tanah di Kecamatan Undaan merupakan ancaman laten yang nyata, dan justru pada titik inilah pentingnya intervensi preventif harus dipahami: ancaman yang belum termanifestasi secara terbuka kerap luput dari perhatian hingga eskalasinya sudah terlambat dicegah.

Refleksi atas program ini menegaskan bahwa model pemberdayaan hukum preventif sangat harmonis dengan karakter budaya Sedulur Sikep yang mengutamakan kedamaian atau rukun dan musyawarah, sehingga pendekatan preventif bukan sekadar pilihan teknis-hukum melainkan juga pilihan yang secara kultural paling sesuai dengan habitus masyarakat itu sendiri. Melalui pembekalan literasi hukum dan simulasi identifikasi batas tanah, masyarakat membangun benteng pertahanannya sendiri sebelum konflik muncul, sebuah proses pemberdayaan yang menggeser paradigma perlindungan hukum dari yang semula bersifat reaktif-negara atau *state-centered* menjadi partisipatif-komunal atau *community-driven protection* (Gobel et al., 2026). Pergeseran paradigma ini memiliki implikasi jangka panjang yang lebih luas daripada sekadar penyelesaian kasus di Dusun Kaliyoso, karena ia menawarkan model alternatif bagi masyarakat adat lain di Indonesia yang menghadapi kerentanan serupa, yakni bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak selalu harus menunggu campur tangan negara secara top-down, melainkan dapat dibangun dari kesadaran dan kapasitas komunitas itu sendiri, dengan negara berperan sebagai fasilitator dan penyedia kerangka regulasi, bukan sebagai satu-satunya aktor pelindung.

Refleksi atas efektivitas sistem hukum di Dusun Kaliyoso, apabila dibaca melalui kerangka Lawrence M. Friedman, menunjukkan keterpaduan tiga elemen utama yang saling mengunci dan saling menguatkan satu sama lain. Pada aspek substansi hukum, tersedianya regulasi penunjang seperti Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Tanah Ulayat menjadi prasyarat normatif yang membuka jalan legal bagi pengakuan hak ulayat secara administratif. Pada aspek struktur hukum, terjalannya jalur komunikasi dan koordinasi yang sinergis antara tokoh adat, Pemerintah Desa Karangrowo, dan instansi pertanahan menjadi jembatan institusional yang menghubungkan norma di atas kertas dengan implementasi di lapangan tanpa struktur yang berfungsi baik, substansi hukum sebaik apa pun hanya akan menjadi huruf mati. Pada aspek budaya hukum, menguatnya budaya hukum internal masyarakat yang sadar akan hak komunalnya sekaligus menghormati tatanan hukum negara menjadi fondasi

yang menentukan keberlanjutan dari 2 elemen sebelumnya, sebab pada akhirnya hukum hanya akan hidup dan ditegakkan sejauh masyarakat yang menjadi subjeknya memiliki kesadaran dan kemauan untuk menghidupinya. Sinergi ketiga elemen ini membuktikan bahwa keberadaan regulasi atau substansi tidak akan bermakna tanpa adanya penguatan struktur atau koordinasi dan peningkatan kesadaran hukum di tingkat akar rumput atau budaya, dan sebaliknya, kesadaran hukum yang tinggi pun tidak akan berdaya guna optimal tanpa dukungan struktur kelembagaan yang responsif serta substansi regulasi yang memberi ruang pengakuan ketiganya harus hadir secara simultan, bukan parsial, agar sistem hukum benar-benar dapat dikatakan efektif dan bukan sekadar berlaku secara formal di atas kertas (Sulaksono, 2023).

Model pemberdayaan 5 komponen yang dirumuskan, yakni literasi hukum, optimalisasi peran tokoh adat, dokumentasi sejarah penguasaan tanah, koordinasi administratif, dan regenerasi nilai adat, merupakan jawaban taktis atas tantangan masa depan yang bersifat multidimensional, karena ke 5 komponen tersebut secara bersamaan menyasar dimensi kognitif, kelembagaan, administratif, dan kultural dari persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Namun demikian, refleksi akhir program ini menekankan bahwa kunci keberlanjutan model ini terletak pada aspek regenerasi ke generasi muda, sebuah simpulan yang mengandung peringatan penting bagi keberlangsungan program pemberdayaan hukum berbasis komunitas adat pada umumnya.

Tanpa adanya transfer pengetahuan dan nilai hukum adat kepada generasi muda, upaya administratif pendaftaran tanah ulayat akan kehilangan ruh spiritual dan budaya aslinya di masa depan, sehingga yang tersisa hanyalah cangkang legal-formal tanpa substansi kultural yang menghidupinya suatu risiko yang justru dapat mengaburkan makna asli dari perjuangan pengakuan hak ulayat itu sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan aktif kelompok muda dalam program ini menjadi fondasi penting bagi perlindungan hak ulayat jangka panjang, dan hal ini menuntut agar program-program pemberdayaan hukum serupa di masa mendatang tidak semata berorientasi pada capaian administratif jangka pendek seperti selesainya dokumen atau sertifikat, melainkan juga secara sengaja merancang mekanisme regenerasi dan transmisi nilai lintas generasi sebagai bagian integral dari desain program, bukan sekadar aktivitas pelengkap yang bersifat sampingan.

5. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di Dusun Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat adat Sedulur Sikep atas hak ulayat tanah tidak dapat dibangun hanya melalui transfer informasi normatif satu arah, melainkan memerlukan proses dialogis yang mengakui hukum adat dan hukum positif sebagai dua sistem yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Tujuan pengabdian untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus merancang model pemberdayaan preventif tercapai melalui pergeseran cara pandang masyarakat, dari semula memposisikan hukum negara sebagai potensi ancaman terhadap otonomi adat, menjadi memandangnya sebagai instrumen penguat legitimasi hak komunal mereka. Capaian ini menegaskan bahwa perlindungan preventif terhadap

tanah ulayat sebagaimana dikehendaki sejak awal program paling efektif dijalankan bukan dengan menggantikan mekanisme adat, melainkan dengan menambahkan lapisan administratif di atasnya, sehingga kekuatan mengikat secara moral pada hukum adat dan kekuatan pembuktian formal pada hukum negara dapat bekerja secara bersamaan untuk mengamankan hak yang sama.

Ke depan, model pemberdayaan lima komponen yang dihasilkan berpotensi direplikasi pada komunitas adat lain di Indonesia yang menghadapi kerentanan serupa, khususnya yang memiliki karakter musyawarah dan kepatuhan adat yang kuat namun minim dokumentasi administratif. Agar keberlanjutannya terjamin, langkah lanjutan yang perlu diprioritaskan adalah pendampingan teknis penyusunan dokumen sejarah penguasaan tanah hingga siap diajukan secara resmi kepada instansi pertanahan, serta perancangan mekanisme regenerasi nilai adat yang terstruktur dan berkelanjutan bagi generasi muda, mengingat keberhasilan jangka panjang perlindungan hak ulayat pada akhirnya bergantung pada terus hidupnya kesadaran hukum tersebut lintas generasi, bukan semata pada selesainya proses administratif satu kali.

Daftar Pustaka

- Afifah, B. (2025). Implementasi Peran Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *LexEtLustitia*, 2(2), 116–133. <https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/article/view/186/138>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Ayni, N., Alting, H., & Suwarti, S. (2025). Legal Protection of Customary Land Control by Communities through the Implementation of Agrarian Reform in Ternate City. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(4). <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i4.1689>
- Gobel, R. T. S., Fuad, A. M., & Sardadi, A. (2026). Penguatan Peran Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Permen No.6 Tahun 2018 Tentang PTSL. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 336–344. <https://doi.org/10.51878/community.v6i1.8852>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Khafsoh, N. A., & Riani, N. (2024). Implementation of Participatory Action Research (PAR) In Community Service Program. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 237–253. <https://doi.org/10.32815/jpm.v5i1.2034>
- Krismantoro, D. (2022). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2), 21–32. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Najib, A. A., Hardiyanti, M., & Prabawani, R. D. (2025). Living Law Versus State Law: Integrating Customary Justice Within Village Autonomy. *Veredas Do Direito Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável*, 22(2), 1–20. <https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n2.3167>
- Pradana, I. I., Maheswari, A., Ivani, S. R., & Hidayah, N. K. (2025). Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidomukti. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 3(5), 1091–1097. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v3i5.3062>
- Sahlan, S., Anwar, A., & Wattimena, J. A. Y. (2024). Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat atas

- Sumber Daya Alam Berdasarkan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 168. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i3.2137>
- Sari, R. A. D. P. (2023). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1006–1016. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>
- Siahaan, S., Azlan, A. F. M., Grace Shalomitha Cova Sibarani, Sihombing, L. S., Panjaitan, T. Y., Ghafari, M. R., Muhammad, T., & Rasudin, N. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa terhadap Upaya Pengambilalihan Hak atas Tanah Adat di Wilayah Kampar, Provinsi Riau. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 156–169. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5012>
- Simanjuntak, F. A. (2025). Pendaftaran Tanah di Atas Tanah Ulayat: Dilema antara Hukum Negara dan Hukum Adat. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i2.1329>
- Siregar, T., & Siregar, F. Y. D. (2022). Eksistensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat dalam Pencegahan Perusakan Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 170–177. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.7342>
- Siswadi, S., & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode Par (Participatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 111–125. <https://doi.org/10.55352/uq.v19i2.1174>
- Sulaksono. (2023). Legal Culture Deconstruction In Indonesian Legal System. *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i1.227>
- Sulistiyono, K., Nasri, M., Ramadhan, M. R., & Saripudin, A. (2024). Kebijakan Reforma Agraria Dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Indonesia. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 229–234. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2244>
- Sumilat, R. R. I. (2024). Implementation of the Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 14 of 2024 in the Registration of Customary Land Rights of Customary Law Communities. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 1832–1841. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4485>
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112–121. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2606>
- Winardi, W. (2020). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional. *Widya Yuridika*, 3(1), 95. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1364>